



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Pilkada dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **FUD SYAIFUDDIN, S.T BIN ABDULLAH AT;**
Tempat Lahir : Taliwang;
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 11 Maret 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.013/RW.05, Lingkungan Sampir B Kelurahan
Sampir Kecamatan Taliwang, Kabupaten
Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Sumbawa Barat;

Terdakwa tidak ditahan ;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 81/PEN.PID.SUS.PILKADA/2015/PT.MTR tanggal 30 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 81 / PEN.PID.SUS.PILKADA / 2015/PT.MTR, tanggal 4 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN.Sbw, tanggal 22 Desember 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar No. Reg. Perk.PDM-254/SBSAR/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 , Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FUD SYAIFUDDIN, S.T. BIN ABDULLAH AT, pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar 16.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di lapangan bola Ds. Mura Kec. BrangEne Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau partai politik*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya kegiatan kampanye pemilihan calon Bupati Sumbawa Barat tahun 2015 yang di gelar di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dengan 3 pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yaitu :
 1. Pasangan calon nomor urut 1. Drs. MALA RAHMAN dan IWAN PANJIDINATA atau disebut pasangan MAPAN.
 2. Pasangan calon nomor urut 2. Drs. M. NUR YASIN dan MASRA JAYADI atau disebut pasangan NURMAS.
 3. Pasangan calon nomor urut 3. Dr. Ir H. W. MUSYAFIRIN, MM. dan FUD SYAIFUDDIN, ST atau disebut pasangan F3.
- Bahwa tiap- tiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mendapat kesempatan untuk melakukan kampanye dan untuk Pasangan calon nomor urut 3. Dr. Ir H. W. MUSYAFIRIN, MM. dan FUD SYAIFUDDIN, ST salah satunya mendapat kesempatan berkampanye dan berorasi pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar 16.00 wita, bertempat di lapangan bola Ds. Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyampaikan Visi Misi Pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3;
- Bahwa terdakwa FUD SYAIFUDDIN, ST melakukan orasi yang berkaitan dengan hal- hal yang menjadi visi dan misi Pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat nomor urut 3 namun salah satu bentuk orasi terdakwa FUD SYAIFUDDIN, ST yang disampaikan dalam bahasa daerah telah mendeskriditkan Pj. Bupati Sumbawa Barat yaitu DR. Ir. H. ABDUL HAKIM, M.M dengan mengatakan :

Halaman 2 dari 20 **putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ano saq TGB sen, jangka gubernur NTB I suru datang loka dan sampaikan salam saya, lamin lo' tau parak singin bupati no singin pak akim o pejabat bupati hari ini, na' main main... na' main main... anda menjadi bupati sebentar saja disini tu hanya pejabat bupati tetapi jangan coba coba mengarahkan rakyat kami ke pasangan pasangan yang lain. Anda harus netral ini warning terakhir bagi kami karena kam ku tele foto na I ajak pasangan len lalo lemar lempo, I yo lo' neng bale sebuuk sa' na lalo jorok tiram kebal na... nanta' bajang sa'. Tu jari gubernur so'o harus tu seimbang rakyat kami – kami sa' bagian dari rakyat. Bupati Sumbawa barat para pejabat hari ini adalah pemimpin tetapi tu buya dengan in kita tapi amin nongkaq adil !!! pasti tu selega !!!!

*Na' gawe anu sala' karena amen kam tu warning no roa, kami akan bertindak karena kami adalah bagian dari Sumbawa barat yang tidak mau di provokasi oleh siapapun dari luar. Ke tu seningngat pak akim sen o nya sen nuya tau KSB, **nya o tau cina**, na' main main ke tau KSB sa'. I piyaq di' na berko berka na',,, ngaro setotang, karena dita sa' nonya anu no tu tangan. Ketika benar kita harus lawan, iya ke?...*

Artinya :

Hari ini TGB lihat, sampai gubernur NTB disuruh datang ke sini, dan sampaikan salam saya, kalau ada orang dekat bupati yang namanya pak AKIM itu pejabat bupati hari ini, jangan main-main.... Jangan main-main anda menjadi bupati sebentar saja disini. Itu hanya pejabat bupati tetapi jangan coba coba mengarahkan rakyat kami ke pasangan pasangan yang lain. Anda harus netral, ini peringatan terakhir bagi kami, karena sudah saya lihat fotonya, mengajak pasangan, mengajak pasangan lain pergi ke lemar lempo (salah satu pemukiman di talonang), sekarang ini ada di rumah sebuuk selanjutnya mau pergi ke Desa Jerok Tiram. Kasian bajang ini. Kita adi gubernur itu harus ita seimbang dengan rakyat, kami-kami ini adalah bagian dari rakyat. Bupati Sumbawa Barat para pejabat hari ini adalah pemimpin, tetap kita cari teman kita, tapi bila tidak adil pasti kita hajar...

Jangan kerjakan yang salah, karena kalau kita peringatkan dia tidak mau, maka kami akan bertindak karena kami adalah bagian dari Sumbawa barat yang tida mau diprovokasi oleh siapapun dari

Halaman 3 dari 20 **putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar. Selain itu kita ingatkan pak AKIM itu, dia itu bukan orang KSB, **dia itu orang Cina**, jangan main-main dengan orang KSB ini. Dibuat dirinya begini begitu... tolong ingatkan, karena kita ini, tidak ada yang kita takutkan, ketika benar kita harus lawan, betul tidak????

- Bahwa atas perbuatan terdakwa FUD SYAIFUDDIN, ST yang telah mendeskriditkan Pj. Bupati Sumbawa Barat yaitu DR. Ir. H. ABDUL HAKIM, M.M sehingga DR. Ir. H. ABDUL HAKIM, M.M merasa keberatan atas orasi atau pernyataan dari terdakwa FUD SYAIFUDDIN, ST kemudian melaporkannya ke Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar No.Reg.Perkara : 254/SBSAR/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FUD SYAIFUDIN, ST BIN ABDULLAH AT bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FUD SYAIFUDIN, ST BIN ABDULLAH AT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Black Berry type Z3 w yang berisi rekaman (video) FUD SYAIFUDDIN, ST pada saat kampanye di lapangan sepak bola Ds.Mura Kec.Brang Ene Kab.Sumbawa Barat;

Dikembalikan kepada Abdul Hamid bin Sukartim;

- 2 (dua) lembar transkrip orasi FUD SYAIFUDDIN,ST pada saat kampanye di Lapangan Sepak Bola Ds.Mura Kec.Brang Ene Kab.Sumbawa Barat (dalam bahasa daerah);
- 2 (dua) lembar transkrip orasi FUD SYAIFUDDIN,ST pada saat kampanye di lapangan sepak bola Ds.Mura Kec.Brang Ene Kab.Sumbawa Barat (dalam bahasa Indonesia);
- 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor:22/KPU-Kab-017.433883/2015, tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/147/XI/2015/Sat Intelkam, yang dikeluarkan oleh Kapolres Sumbawa Barat tanggal 28 Nopember 2015 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.52-4712 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 Agustus 2015 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah Flash Disc warna hitam yang berisi rekaman (Video) FUD SYAIFUDDIN,ST pad kampanye di Lapangan Sepak Bola Ds.Mura Kec.Brang Ene Kab.Sumbawa Barat;

Dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat

4. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa FUD SYAIFUDDIN ST BIN ABDULLAH ST dengan biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi (nota pembelaan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- i. Kedudukan Hukum pelapor tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 134 Undang- undang No.8 Tahun 2015 ;
- ii. Surat tuntutan No. Reg Perkara :254/SBSAR/12/ 2015 tertanggal 18 September 2015 tidak relevan terhadap tuntutan atas dakwaan terhadap Terdakwa ;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Perasaan sakit hati, terhina dan terancam oleh Saksi Abdul Hakim adalah sebuah persepsi dan hasil interpretasi pribadi yang dibangun oleh bias informasi dari peserta pemilihan yang berkompetisi dalam pilkada KSB, sehingga tidaklah layak dijadikan bukti yang objektif mengenai pokok perkara yang disidangkan dan tidak ada bukti kata-kata menghina, mengumpat, memaki, menyerang, kehormatan saksi Abdul Hakim ;
- iv. Tidak terdapat bukti kata atau kalimat memaki, menghina, dan menistakan etnis cina ;
- v. Jaksa dianggap keliru menghadirkan saksi Mustakim Pattawari dan Abdul Hakim karena keterangannya tidak relevan disebabkan karena pandangan/ persepsi yang terungkap dipersidangan adalah hasil dari melihat dan menonton video rekaman orasi kampanye pada tanggal 29 November 2015 di Lapangan Bola Desa Mura Kecamatan Brang Ene. 2 orang tersebut tidak hadir dan tidak menyaksikan langsung kegiatan tersebut dan tidak pula relevan keterangannya dijadikan bukti dalam persidangan ini ;
- vi. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 18 Desember 2015 pasangan F3 dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak sehingga tentu akan membangun Sumbawa Barat dengan melibatkan partisipasi semua pihak dari berbagai agama, suku dan etnis yang ada di Sumbawa Barat, tapi akan menjadi keniscayaan jika dalam perkara TIPILU yang dituduhkan kepada Terdakwa di konklusikan secara prematur berdasarkan persepsi- persepsi liar yang tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di Kabupaten Sumbawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan pledoi dari Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN.Sbw, tanggal 22 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FUD SYAIFUDDIN, S.T BIN ABDULLAH AT tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 20 **putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Black Berry type Z3 w yang berisi rekaman (video) FUD SYAIFUDDIN, ST pada saat kampanye di lapangan sepak bola Ds.Mura Kec.Brang Ene Kab.Sumbawa Barat;

Dikembalikan kepada Abdul Hamid bin Sukartim;

- 2 (dua) lembar transkrip orasi FUD SYAIFUDDIN,ST pada saat kampanye di Lapangan Sepak Bola Ds.Mura Kec.Brang Ene Kab.Sumbawa Barat (dalam bahasa daerah);
- 2 (dua) lembar transkrip orasi FUD SYAIFUDDIN,ST pada saat kampanye di lapangan sepak bola Ds.Mura Kec.Brang Ene Kab.Sumbawa Barat (dalam bahasa Indonesia);
- 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor:22/KPU-Kab-017.433883/2015, tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/147/XI/2015/Sat Intelkam, yang dikeluarkan oleh Kapolres Sumbawa Barat tanggal 28 Nopember 2015 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.52-4712 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 Agustus 2015 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah Flash Disc warna hitam yang berisi rekaman (Video) FUD SYAIFUDDIN,ST pad kampanye di Lapangan Sepak Bola Ds.Mura Kec.Brang Ene Kab.Sumbawa Barat;

Dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Akta Permohonan Banding Nomor 13/Akta. Ban/2015/PN.Sbw. tanggal 23 Desember 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2015 Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN.Sbw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Desember 2015 Nomor : B-2047/P.2/13/Euh.2/12/2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 23 Desember 2015 oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2015 Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN.Sbw;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 28 Desember 2015 oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2015 Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN.Sbw;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang hanya mengatur tentang upaya hukum banding maka agar penafsiran hukumnya khusus (Lex Specialis derogate Lex Generalis) yang artinya hukum yang bersifat khusus, menyampingkan hukum yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa dari pasal 148 ayat (5) Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan : Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, maka kompetensi mengadili dalam perkara ini berada dalam Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FUD SYAIFUDDIN, S.T. BIN ABDULLAH AT, pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di lapangan bola Ds. Mura Kec. BrangEne Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau partai politik*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya kegiatan kampanye pemilihan calon Bupati Sumbawa Barat tahun 2015 yang di gelar di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dengan 3 pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yaitu:
 1. Pasangan calon nomor urut 1. Drs. MALA RAHMAN dan IWAN PANJIDINATA atau disebut pasangan MAPAN.
 2. Pasangan calon nomor urut 2. Drs. M. NUR YASIN dan MASRA JAYADI atau disebut pasangan NURMAS.
 3. Pasangan calon nomor urut 3. Dr. Ir H. W. MUSYAFIRIN, MM. dan FUD SYAIFUDDIN, ST atau disebut pasangan F3.
- Bahwa tiap- tiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mendapat kesempatan untuk melakukan kampanye dan untuk Pasangan calon nomor urut 3. Dr. Ir H. W. MUSYAFIRIN, MM. dan FUD SYAIFUDDIN, ST salah satunya mendapat kesempatan berkampanye dan berorasi pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar 16.00 wita, bertempat di lapangan bola Ds. Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyampaikan Visi Misi Pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3;
- Bahwa terdakwa FUD SYAIFUDDIN, ST melakukan orasi yang berkaitan dengan hal- hal yang menjadi visi dan misi Pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat nomor urut 3 namun salah satu bentuk orasi terdakwa FUD SYAIFUDDIN, ST yang disampaikan dalam bahasa daerah telah mendeskriditkan Pj. Bupati Sumbawa Barat yaitu DR. Ir. H. ABDUL HAKIM, M.M dengan mengatakan :

“ ano saq TGB sen, jangka gubernur NTB I suru datang loka dan sampaikan salam saya, lamen lo’ tau parak singin bupati

Halaman 9 dari 20 **putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



no singin pak akim o pejabat bupati hari ini, na' main main... na' main main...anda menjadi bupati sebentar saja disini tu hanya pejabat bupati tetapi jangan coba coba mengarahkan rakyat kami ke pasangan pasangan yang lain. Anda harus netral ini warning terakhir bagi kami karena kam ku tele foto na I ajak pasangan len lalo lemar lempo, I yo lo' neng bale sebubuk sa' na lalo jorok tiram kebal na... nanta' bajang sa'. Tu jari gubernur so'o harus tu seimbang rakyat kami – kami sa' bagian dari rakyat. Bupati Sumbawa barat para pejabat hari ini adalah pemimpin tetapi tu buya dengan in kita tapi amin nongkaq adil !!! pasti tu selega !!!!

Na' gawe anu sala' karena amen kam tu warning no roa, kami akan bertindak karena kami adalah bagian dari Sumbawa barat yang tidak mau di provokasi oleh siapapun dari luar. Ke tu seningngat pak akim sen o nya sen nuya tau KSB, nya o tau cina, na' main main ke tau KSB sa'. I piyaq di' na berko berka na',,, ngaro setotang, karena dita sa' nonya anu no tu tangan. Ketika benar kita harus lawan, iya ke?...

Artinya :

Hari ini TGB lihat, sampai gubernur NTB disuruh datang ke sini, dan sampaikan salam saya, kalau ada orang dekat bupati yang namanya pak AKIM itu pejabat bupati hari ini, jangan main-main.... Jangan main-main anda menjadi bupati sebentar saja disini. Itu hanya pejabat bupati tetapi jangan coba coba mengarahkan rakyat kami ke pasangan pasangan yang lain. Anda harus netral, ini peringatan terakhir bagi kami, karena sudah saya lihat fotonya, mengajak pasangan, mengajak pasangan lain pergi ke lemar lempo (salah satu pemukiman di talonang), sekarang ini ada di rumah sebubuk selanjutnya mau pergi ke Desa Jerok Tiram. Kasian bajang ini. Kita adi gubernur itu harus ita seimbang dengan rakyat, kami-kami ini adalah bagian dari rakyat. Bupati Sumbawa Barat para pejabat hari ini adalah pemimpin, tetap kita cari teman kita, tapi bila tidak adil pasti kita hajar....

Jangan kerjakan yang salah, karena kalau kita peringatkan dia tidak mau, maka kami akan bertindak karena kami adalah bagian dari Sumbawa barat yang tida mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diprovokasi oleh siapapun dari luar. Selain itu kita ingatkan pak AKIM itu, dia itu bukan orang KSB, **dia itu orang Cina**, jangan main-main dengan orang KSB ini. Dibuak dirinya begini begitu... tolong ingatkan, karena kita ini, tidak ada yang kita takutkan, ketika benar kita harus lawan, betul tidak????

- Bahwa atas perbuatan terdakwa FUD SYAIFUDDIN, ST yang telah mendeskreditkan Pj. Bupati Sumbawa Barat yaitu DR. Ir. H. ABDUL HAKIM, M.M sehingga DR. Ir. H. ABDUL HAKIM, M.M merasa keberatan atas orasi atau pernyataan dari terdakwa FUD SYAIFUDDIN, ST kemudian melaporkannya ke Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan pasal 148 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang hanya mengatur tentang upaya hukum banding sehingga asas penafsiran hukum "**lex Spesialis derogat lex Generalis**" yang artinya hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) dikarenakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak mengatur khusus terhadap putusan bebas dan pemeriksaan kasasi maka penafsiran hukum terhadap aturan hukum tersebut mengacu kepada lex Generalis atau aturan umum yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bahwa berdasarkan pasal 244 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013. Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap Putusan Bebas, namun sehubungan dengan Pasal 148 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang yang menyatakan Putusan Akhir dan mengikat berada di Pengadilan Tinggi, maka kompetensi mengadili dalam perkara ini berada pada Pengadilan Tinggi Mataram.

Bahwa permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan penyerahan memori banding ini diserahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Mataram melalui Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Undang-undang.

Bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang telah menjatuhkan putusan dimana amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum dengan alasan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa FUD SYAIFUDDIN ST BIN ABDULLAH AT dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan pertimbangan Unsur "*Dengan Sengaja menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur, calon Bupati, dan atau Partai Politik* " tidak terpenuhi, karena unsur kesengajaan dalam perkara ini, tidak dapat dibuktikan telah dilakukan oleh Terdakwa karena berdasarkan orasi Terdakwa tersebut secara utuh dapat disimpulkan oleh Majelis bahwa Terdakwa menyatakan kalau saksi Dr. Ir. H. Abdul Hakim. MM, karena menjabat sebagai Pj. Bupati Sumbawa Barat haruslah bersikap netral dalam pemilukada di Sumbawa Barat apalagi Dr. Ir. H. Abdul Hakim. MM bukan berasal dari Sumbawa Barat tetapi adalah orang Cina dan Majelis Hakim berpendapat kata - kata Cina tersebut ternyata sebelumnya didahului dengan kalimat "*Selain itu kita ingatkan pak AKIM itu, dia itu bukan orang KSB, dia itu orang Cina* ", sehingga penyebutan cina dalam hal ini bukanlah menghina suku, ras ataupun golongan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal ini akan tetapi menunjukkan asal atau keturunan saksi Dr. Ir. H. Abdul Hakim. MM. Sehingga kata "*nya o tau cina*"(dia orang Cina) bukan merupakan kata-kata menghina karena kata Cina itu merupakan keterangan tempat atau asal usul, dan kata "*na main- main (jangan main- main)*" menurut bahasa

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa itu bukan ancaman tapi kata untuk mengingatkan kepada seseorang, maka Majelis berpendapat orasi yang dilakukan terdakwa tersebut diatas bukan ditujukan untuk menyerang kehormatan dan nama baik Pj. Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Dr. Ir.H. Abdul Hakim M.M. karena tidak mengandung unsur menghina, memfitnah, dan menghasut.

Bahwa menurut pendapat kami pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaklah tepat/keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim hanya berpedoman kepada Ahli (Ade Charge) yang dihadirkan oleh terdakwa dimana Ahli tersebut masih diragukan kompetensinya sebagai Ahli karena Ahli tersebut berasal dari Taliwang (Sumbawa Barat) yang merupakan salah satu Tim Sukses dari terdakwa sehingga kompetensi dan kenetralan dari Ahli tersebut diragukan, apalagi keterangan Ahli Bahasa Kasman, M.Hum yang diajukan Penuntut Umum tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam pertimbangannya berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi , keterangan Ahli dan adanya petunjuk rekaman video sehingga dapat terlihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FUD SYAIFUDDIN, ST pada saat berkampanye dan berorasi di lapangan bola Ds. Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar 16.00 wita ;

Bahwa Penuntut Umum sependapat pengertian terhadap penghinaan dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang-Undang RI No.8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.1 tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak dijelaskan secara detail dalam Undang-undang tersebut sehingga pengertiannya mengacu kepada pengertian penghinaan dalam KUHP yaitu dalam Pasal 310 KUHP yang dimaksud dengan “Menghina” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu biasanya malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui banyak orang) dan bila mengacu kepada fakta persidangan jelas terpenuhinya unsur Penghinaan sebagaimana dalam pengertian pasal 310 KUHP dengan terungkap fakta adanya keterangan saksi ABDUL HAMID dan saksi MUSTAKIM PATAWARI dalam orasi /kampanye yang dilakukan terdakwa dilakukan didepan

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang mengatakan “.....**Ke tu seningat PAK AKIM sen o nya sen nuya tau KSB, nya o tau cina, na’ maen-maen ke tau KSB sa’, I piyaq dina berko berka na’ ngaro setotang, karena dita sa’ nonya anu no tengen. Ketika benar kita harus lawan, iya ke?? coblos nomor...??, nomor ..?, nomor ..?**” yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah “.....**Dan kita ingatkan kepada PAK AKIM dia bukan orang KSB, tetapi orang cina. Jangan main-main dengan orang KSB, mau berbuat seenaknya, tidak bisa....., tolong ingatkan, karena kita tidak ada yang kita takuti. Ketika Benar kita harus lawan, betul....., coblos nomor ...??, Nomor...?, nomor...??**” dan seterusnya. Dan berdasarkan keterangan saksi Dr. Ir.H. Abdul Hakim M.M selaku korban merasa dihina dan direndahkan leluhur saksi dimana saksi merasa sebagai warga Negara Indonesia adalah sama di mata Negara, tidak melihat darimana nenek moyangnya/ keturunannya serta saksi merasa terancam oleh kalimat provokasi yang diucapkan oleh terdakwa karena setelah itu ada beberapa pihak yang menekan saksi untuk meminta maaf kepada masyarakat KSB karena telah tidak netral dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan memihak salah satu calon, lalu ada pula desakan agar saksi segera turun dari jabatannya paling lama 3 x 24 dan hal-hal yang merugikan saksi Dr. Ir.H. Abdul Hakim M.M selaku korban yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam putusannya.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim, juga tidak mempertimbangkan pendapat **Ahli Kasman, M.Hum** yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berasal dari Kantor Bahasa Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan Nasional, yang jelas menyatakan orasi yang dilakukan oleh terdakwa mengandung unsur menghina, memfitnah, dan menghasut, yaitu (1) “Kita ingatkan Pak AKIM bahwa dia bukan orang KSB, dia orang cina”; (2) “Jangan main-main dengan orang KSB; dan (3) “Mau berbuat seenaknya?..tidak bisa”. Kalimat pertama bermakna provokatif. Kalimat ini dapat membentuk opini masyarakat bahwa saksi Dr. Ir.H. Abdul Hakim M.M tidak layak, tidak pantas berada dan memimpin KSB. Pak Akim adalah orang cina. Adapun kalimat kedua bermakna ancaman agar Dr. Ir.H. Abdul Hakim M.M tidak macam-macam dengan orang KSB sedangkan kalimat ketiga bermakna fitnah yaitu tuduhan Pak Akim akan berbuat seenaknya dan sesuka hati. Sementara itu keseluruhan makna dari ketiga kalimat ini dapat mengandung unsur menghina karena pengucapan dan penyampaian ketiga kalimat ini di depan umum yaitu masyarakat yang mengikuti kampanye terdakwa sebagai pasangan calon wakil Bupati Sumbawa Barat dapat merusak, memburukkan, dan menistakan nama

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Dr. Ir.H. Abdul Hakim M.M apalagi menyebut Dr. Ir.H. Abdul Hakim M.M sebagai orang cina yang dalam persepsi masyarakat, **cina itu berkonotasi negatif**. Istilah cina bagi masyarakat umum khususnya Sumbawa biasanya pelit, orang asing, dan selalu memonopoli bisnis apalagi dalam orasi tersebut saat menyebut cina, terdakwa menggerakkan tangan kanannya seakan menunjukkan bahwa Dr. Ir.H. Abdul Hakim M.M itu orang asing (orang luar) sehingga tidak patut ada di KSB .

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas *Dengan Sengaja menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur, calon Bupati, dan atau Partai Politik* yang dilakukan oleh terdakwa FUD SYAIFUDDIN ST BIN ABDULLAH AT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur "*Dengan Sengaja menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur, calon Bupati, dan atau Partai Politik* " tidak terbukti adalah sangat keliru, yang secara otomatis akan terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan pidana yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Bahwa karena kekeliruan dalam pertimbangan tersebut maka terjadi kekeliruan pula dalam penerapan Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah melakukan kekeliruan yakni :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Maka dengan mengingat pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Mataram memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini,

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 250/Pid.Sus/2015/PN SBW tanggal 22 Desember 2015 atas nama terdakwa FUD SYAIFUDDIN ST BIN ABDULLAH AT tersebut diatas,
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut,
4. Menyatakan terdakwa FUD SYAIFUDDIN ST BIN ABDULLAH AT terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan (sesuai dengan amar tuntutan/dilampirkan);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding yang pada garis besarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terhadap pendapat tersebut diatas, saya menyatakan tidak sependapat dan menolak keras pendapat tersebut, dalam contra memori banding ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Pernyataan tersebut di atas adalah pernyataan yang tidak sesuai fakta di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang disebut sebagai Tana Samawa dan satu kesatuan adat Samawa ;
- b. Pernyataan tersebut adalah pendapat yang berbahaya yang jika dimasukkan dalam pertimbangan dan terlembaga dalam putusan Yang Mulia Majelis Hakim akan menjadi sebuah preseden buruk, menjadi sebuah penghakiman, penghinaan, penistaan dan menyerang kehormatan yang sesungguhnya bagi masyarakat etnis Cina di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat ;
- c. Bahwa di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat masyarakat etnis Cina hidup berdampingan dengan harmonis dan dalam situasi damai dan kondusif bersama masyarakat etnis lainnya. Hal ini dibuktikan tidak pernah ada permasalahan atau gejolak sosial yang terkait dengan etnis Cina ;
- d. Bahwa Ahli Kasman, M.Hum. diragukan keterangannya sebagai Ahli disebabkan karena ahli tidak tinggal di Sumbawa Barat sehingga dipastikan

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tidak memahami adat dan kultur budaya Sumbawa Barat . Apalagi Ahli Kasman, M.Hum tidak bisa berbahasa Taliwang tapi paham bahasa Taliwang menunjukkan bahwa Ahli Kasman, M.Hum tidak memahami secara baik dan benar serta komprehensif terhadap Bahasa Taliwang yang dimaksud;

- e. Bahwa Ahli Kasman, M.Hum tidak mengetahui dengan baik dan benar bahwasanya sebutan “ Cina “ adalah sebutan paling familiar yang telah menjadi kultur budaya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Masyarakat Tana Samawa (Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat) tidak mengenal istilah Tionghoa atau setidaknya istilah etnis “ Tionghoa “ tersebut asing di telinga masyarakat Tana Samawa. **Dengan demikian, pendapat Pembanding (Penuntut Umum) dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;**

Berdasarkan pendapat dan simpulan diatas, melalui Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penuntut Umum Nomor B-204.7/P.2.13/Euh.2/12/2015 yang menyatakan “ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah melakukan kekeliruan yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya “ **Dapat ditolak** atau setidaknya **Tidak dapat diterima** .

Bahwa Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa Reg. Perkara Nomor PDM-254/SBSAR/12/2015 an Terdakwa FUD SYAIFUDDIN, S.T. BIN ABDULLAH AT;
2. Surat Tuntutan No.Reg Perkara 254/SBSAR/12/2015 an Terdakwa FUD SYAIFUDDIN, S.T. BIN ABDULLAH AT;
3. Pledoi pribadi yang saya bacakan sendiri di persidangan Pengadiluan Negeri Sumbawa Besar dengan Judul “ Tuntutlah Ilmu Sampai Ke Negeri China “ pada tanggal 21 Desember 2015 ;
4. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN.Sbw tertanggal 22 Desember 2015 an. Terdakwa FUD SYAIFUDDIN, S.T. BIN ABDULLAH AT;

Maka dengan mengingat pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, saya mohon agar Pengadilan Tinggi Mataram memutuskan :

1. Menolak permohonan banding sebagaimana tersebut diatas untuk seluruhnya ;
2. Menolak pendapat, dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dalam memori banding untuk seluruhnya ;
3. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN.Sbw tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Terdakwa FUD SYAIFUDDIN, S.T. BIN ABDULLAH AT.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa FUD SYAIFUDDIN, S.T. BIN ABDULLAH AT. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat saya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN.Sbw, tanggal 22 Desember 2015 tersebut ternyata Penuntut Umum tidak menerimanya, sehingga mengajukan banding agar putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, haruslah dilandasi atas dua hal yaitu :

- Ditemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum dan;
- Ditemukan adanya kesalahan dalam menilai fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian yang bersifat kenyataan ;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN.Sbw, tanggal 22 Desember 2015, dan memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim Tingkat Banding, maka dari itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN.Sbw, tanggal 22 Desember 2015 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat pasal 148 ayat (5) Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan pasal 191 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini yang sedang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN.Sbw, tanggal 22 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin, tanggal 4 Januari 2016, oleh B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.** dan **R.R. Suryowati, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Putu Dalton, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

t.t.d.

B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H

R.R. Suryowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Untuk turunan resmi :
Mataram, Januari 2016
Wakil Panitera,

H. Akis, S.H.

NIP : 19560712 198603 1 004

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 81/Pid.Sus.Pilkada/2015/PT.Mtr